

# LAMPIRAN

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Alamat :

### 2. Daftar Pertanyaan

#### Untuk penjual:

- 1) Apakah bapak/ ibu berjualan di *marketplace* facebook atas kehendak sendiri?
- 2) Barang apa saja yang biasa dijual oleh bapak/ibu di *marketplace* facebook?
- 3) Apakah barang yang bapak/ ibu jual di *marketplace* facebook merupakan barang milik sendiri?
- 4) Apakah bapak/ ibu menggunakan identitas asli pada akun yang digunakan untuk bertransaksi di *marketplace* facebook?
- 5) Apakah bapak/ ibu menggunakan gambar asli dari barang yang ditawarkan pada *marketplace* facebook?

- 6) Apakah bapak/ ibu sudah memberikan informasi yang jelas terkait harga barang yang ditawarkan pada *marketplace* facebook?
- 7) Apakah bapak/ ibu memberikan keterangan yang lengkap terhadap barang yang ditawarkan pada *marketplace* facebook?
- 8) Apakah bapak/ ibu berjualan karena faktor ekonomi?
- 9) Apakah bapak/ ibu pernah mendapatkan kerugian ketika sedang melakukan kegiatan jual beli pada *marketplace* facebook?

**Untuk pembeli:**

- 1) Apakah bapak/ ibu membeli barang di *marketplace* facebook atas kehendak sendiri?
- 2) Barang apa saja yang biasa dibeli oleh bapak/ibu di *marketplace* facebook?
- 3) Apakah bapak/ ibu menggunakan identitas asli pada akun yang digunakan untuk bertransaksi di *marketplace* facebook?
- 4) Apakah bapak/ ibu pernah mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan gambar pada *marketplace* facebook?
- 5) Apakah bapak/ ibu sudah mendapatkan informasi yang jelas terkait harga barang yang ditawarkan pada *marketplace* facebook?
- 6) Apakah bapak/ ibu mendapatkan keterangan yang lengkap terhadap barang yang ditawarkan pada *marketplace* facebook?
- 7) Apakah bapak/ ibu membeli barang di *marketplace* facebook karena faktor ekonomi?

- 8) Mengapa bapak/ ibu memilih *marketplace* facebook untuk membeli barang?
- 9) Apakah bapak/ ibu pernah mendapatkan kerugian ketika sedang melakukan kegiatan jual beli pada *marketplace* facebook?

**PASAL 65 dan 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014**  
**TENTANG PERDAGANGAN**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tepatnya pada bab 8 pasal 65 dan 66 mengatur mengenai perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik, bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
- (2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
  - b. Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
  - c. Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan ditawarkan;
  - d. Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan

e. Cara penyerahan Barang.

- (5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

#### Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dokumentasi berupa foto selama wawancara

Wawancara dengan saudari RR  
Kampus UIN Antasari 26 Maret 2023



Wawancara dengan saudari LK  
Banjarmasin Tengah 27 Maret 2023



Wawancara dengan saudara W  
Kampus UIN Antasari 29 Maret 2023



Wawancara dengan saudara MS  
Ratu Zaleha 30 Maret 2023



## RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Imro Atut Toyyibah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Babulu Darat, 13 Agustus 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Desa Sidorejo RT. 10 RW. 03 Kecamatan  
Tamban Catur Kabupaten Kapuas
7. Pendidikan
  - a. SD : SDN 1 Sidorejo
  - b. SMP : MTs Misbahul Munir
  - c. SMA : MA Misbahul Munir
  - d. Perguruan Tinggi : S1 Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Antasari  
Banjarmasin  
S2 Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana,  
UIN Antasari Banjarmasin
8. Orang Tua
  - a. Ayah : Kasturianto
  - b. Ibu : Jariah
  - c. Pekerjaan : Petani/pekebun
  - d. Alamat : Desa Sidorejo RT. 10 RW. 03 Kecamatan  
Tamban Catur Kabupaten Kapuas
9. Saudara (jumlah) : 2 Orang
10. Daftar Karya Ilmiah:
  - a. Peran dan Kontribusi Pedagang Perempuan di Desa Warna Sari  
Kecamatan Tamban Catur dalam Meningkatkan Perekonomian  
Keluarga. (Skripsi)



- b. *Problematics of The Development of Sharia Mutual Funds in Indonesia.*  
(Jurnal)
- c. *Bibliometric Mapping of Research Developments Using Qardh Financing Topics On Google Scholar Using Vosviewer.* (Jurnal)
- d. *Distribution and Sale of Alcoholic Drinks in Regional Regulation of Kapuas Regency Number: 3 Of 2011 (Study of Sharia Economic Law Analysis).* (Jurnal)
- e. *The Urgency of Maqashid Sharia in The Development of Sharia Banking Products.* (Jurnal)

Banjarmasin, 27 Juni 2023



Imro Atut Toyyibah